



Dinas Sosial

Komplek Pemda Mukomuko 38712 082373301290

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

No. SK : 037

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi Kartu BPJS aktif
3. Materai 10.000
4. Foto ODGJ

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keluarga ODGJ membawa Fotokopi KK, Fotokopi BPJS Aktif, Materai 10.000 dan Foto ODGJ; 2. Front Office menerima berkas ODGJ; 3. Kasi melakukan rehabilitasi sosial melakukan verifikasi berkas dan melaporkan ke Kepala Bidang diketahui Kepala Dinas; 4. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Kepala Bidang RPJS melakukan home visit untuk mengetahui keadaan ODGJ; 5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Satpol PP Dan Dinas Kesehatan terkait pemberangkatan ODGJ; dan 6. Penganataran ODGJ ke Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprpto.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Penyelesaian Layanan diberikan selama satu minggu, karena dimulai dari adanya laporan, tim turun ke lapangan dan langsung melakukan rujukan kepada penyedia layanan, baik di RSJKO atau tempat lain

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantaran ODGJ ke RSKJ

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Komplek Pemda Mukomuko 38712 082373301290

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Sosial

1. Pengaduan langsung ke SLRT K.